

PENETAPAN JARINGAN SUARA INDONESIA (JSI) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1231/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN JARINGAN SUARA INDONESIA (JSI) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan LN RI Nomor 5898), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1231/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VI/2018 diatur tentang :

Penetapan Jaringan Suara Indonesia (JSI) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Juni 2018.